



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/336 /1.12/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN GRIYA SEHAT DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. untuk mewujudkan standart pada huruf a, salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut dapat dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan tradisional yang selanjutnya disebut Griya Sehat;
 - c. bahwa Griya Sehat merupakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional, perlu menetapkan Penyelenggaraan Griya Sehat di Kabupaten Jember;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Griya Sehat di Kabupaten Jember.

KEDUA : bahwa penyelenggaraan Griya Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mengacu kepada Pedoman Desain Tipikal Bangunan Dan Prasarana Kesehatan Tradisional (Griya Sehat) Tahun 2019.

KETIGA : bahwa penyelenggaraan dan pengaturan Pelayanan Griya Sehat bertujuan untuk :

- a. menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang aman, bermutu, dan efektif;
- b. sebagai tempat pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, dan pemulihan Kesehatan;
- c. memberikan acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Tenaga Kesehatan Tradisional;
- d. sebagai wahana pendidikan kesehatan tradisional atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, dan lintas sektor terkait.

KEEMPAT : Persyaratan bangunan dan ruangan pendirian Griya Sehat meliputi :

- a. Bersifat permanen dan tidak bergabung fisik dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya;
- b. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk orang berkebutuhan khusus, anak-anak, dan orang lanjut usia.

KELIMA : bahwa setiap Griya Sehat harus memiliki izin penyelenggaraan. Dan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KEENAM : bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Griya Sehat, harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

- a. fotokopi identitas lengkap pemohon;
- b. fotokopi denah ruang pelayanan dan peta lokasi;
- c. fotokopi akta badan hukum;
- d. struktur organisasi dan ketenagaan;
- e. surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab; dan
- f. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KETUJUH : bahwa setiap Tenaga Kesehatan Tradisional Griya Sehat hanya boleh menggunakan Alat Kesehatan Tradisional sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangannya. dan wajib memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan atau khasiat/kemanfaatan.

KEDELAPAN : bahwa setiap Obat Tradisional terhadap penyelenggaraan Griya Sehat yang digunakan pada Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer harus aman, bermutu, dan bermanfaat yang memiliki izin edar, disainifikasi, dan atau Obat Tradisional lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

KESEMBILAN : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Griya Sehat di lakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 Juli

2022

